



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30662  
Telepon (0711)7072729, 379249, 581700 Faksimile (0711) 379248, 581710  
email : ilkom@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
Nomor :1248/UN9.1.9/PP/2013

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENEGAKAN TATA TERTIB MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Memperhatikan : Hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tentang perlunya mekanisme penegakan tata tertib mahasiswa tanggal 1 Juni 2013.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menegakkan tata tertib mahasiswa Fakultas Ilmu komputer Universitas Sriwijaya diperlukan seperangkat Petunjuk Teknis;  
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Mendikbud RI No. 0195/O/1995;  
4. Keputusan Mendiknas RI No. 064/O/2003;  
5. Keputusan Mendikbud RI No. 155/O/1998;  
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 2984/RT/PT11.1.2/I/2003;  
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0078/UN9/KP/2012;  
8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya No. 0180/UN9.1.9/PP/2013;
- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENEGAKAN TATA TERTIB MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Pasal 1  
Pengertian**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya;
2. Tata tertib adalah seperangkat aturan yang mengatur mahasiswa;
3. Aktivitas adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik;
4. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar di Fakultas;
5. Kampus adalah fasilitas lembaga pendidikan dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik;
6. Area Kampus adalah area yang meliputi ruang kelas, ruang administrasi, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tunggu perkuliahan dan ruang lainnya yang ditetapkan di fakultas;
7. Sanksi adalah hukum atas akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa atas pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan ini;
8. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini;
9. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa;
10. Tim Penegakan Tata Tertib adalah dosen atau staf yang ditugaskan oleh Dekan Fakultas untuk menegakkan tata tertib.

## Pasal 2 Pelanggaran dan Sanksi

Secara garis besar, petunjuk tentang pelanggaran dan sanksi tata tertib disajikan dalam bentuk tabel Pelanggaran dan Sanksi seperti di bawah ini:

No	Pelanggaran Mahasiswa	Sanksi Fakultas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memakai kaos oblong</li> <li>- memakai pakaian ketat (khusus mahasiswa perempuan)</li> <li>- tidak memakai sepatu ke area kampus</li> <li>- berambut gondrong (khusus mahasiswa laki-laki)</li> <li>- mengecat rambut dengan warna selain hitam</li> </ul>	Tidak boleh memasuki area kampus dan petugas kampus berhak meminta mahasiswa yang tidak menggunakan sepatu untuk meninggalkan area kampus.
2.	Terlambat menghadiri perkuliahan lebih dari 15 menit dari jadwal yang telah ditetapkan	Tidak boleh mengikuti perkuliahan atau diperbolehkan mengikuti perkuliahan tanpa mengisi daftar hadir.
3.	Merokok di area kampus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama :diberikan peringatan keras</li> <li>2. Pelanggaran kedua : dikenakan skorsing 2 minggu</li> <li>3. Pelanggaran ketiga : dikenakan skorsing selama satu semester</li> </ol> <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skorsing dalam masa perkuliahan akan dihitung sebagai ketidakhadiran dalam kuliah dan tidak diberikan dispensasi apapun termasuk hak untuk ikut UAS akibat skorsing</li> <li>2. Skorsing dalam masa ujian, akan dihitung sebagai ketidakhadiran dalam ujian dan tidak diberikan dispensasi untuk ikut ujian susulan</li> <li>3. Status pelanggaran dari pelanggaran merokok di atas bersifat kumulatif selama menjadi mahasiswa</li> </ol>
4.	Melakukan perjudian, minum minuman keras, bermabuk-mabukan, bermain kartu di lingkungan kampus, mengganggu ketenangan proses belajar mengajar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skorsing selama tiga minggu, bila mahasiswa melakukan pelanggaran pertama</li> <li>2. Diberhentikan dari Fakultas, bila mahasiswa melakukan pelanggaran kedua.</li> </ol>
5.	Merusak/merampas/mencuri milik orang lain, termasuk barang-barang milik Fakultas atau memeras orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva atau sebesar biaya perbaikan aktiva bila kondisi masih bias diperbaiki.</li> <li>2. Diserahkan kepada kepolisian dan diskorsing atau diberhentikan dari Fakultas.</li> </ol>
6.	Tawuran/perkelahian/pengeroyokan	Skorsing kuliah atau diberhentikan dari Fakultas dan atau dibawa ke Kepolisian.
7.	Melakukan perbuatan asusila	Diberhentikan dari Fakultas.
8.	Menggunakan, menyimpan, mengedarkan, atau menjual narkoba dan obat-obatan terlarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diberhentikan dari Fakultas.</li> <li>2. Diteruskan ke Kepolisian bila mahasiswa tersebut pengedar.</li> </ol>
9.	Membawa senjata (api, tajam)	Diserahkan ke Kepolisian dan atau diskorsing atau diberhentikan dari Fakultas
10.	Melakukan hasutan, menyebarkan informasi yang merugikan nama baik seseorang, lembaga, golongan, ras, suku dan agama.	Diberikan peringatan dan pengarahan, diskorsing atau diberhentikan dari Fakultas.
11.	Membuka situs-situs yang berbau pornografi	Diberikan peringatan dan pengarahan dan/atau diskorsing
12.	Membuang sampah sembarangan	Diberikan peringatan dan pengarahan dan/atau diskorsing

No	Pelanggaran Mahasiswa	Sanksi Fakultas
13.	Belum/Terlambat membayar SPP, DPP dan DPL	Tidak dilayani dalam urusan administrasi akademik/kemahasiswaan/perengkapan dan lain-lain sampai dengan pembayaran dilakukan
14.	Belum/Terlambat pengisian KRS	Tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan mata kuliah terkait sampai dengan urusan pengisian KRS diselesaikan
15.	Pemalsuan tanda tangan dosen, pembimbing, ketua jurusan s.d Dekan	Skorsing selama satu semester atau diberhentikan sebagai mahasiswa.

### **Pasal 3 Ketentuan Pemberian Sanksi**

1. Pengenaan pemberian sanksi kepada mahasiswa dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang melanggar Tata Tertib mahasiswa Fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk pelanggaran tata tertib yang tergolong ringan, sanksi dapat langsung diberikan oleh tim penegakan tata tertib Fakultas;
  - b. Untuk pelanggaran tata tertib yang tergolong menengah atau pengulangan pelanggaran ringan yang sama, sanksi dapat diberikan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas
  - c. Untuk pelanggaran sanksi yang tergolong berat, atau pengulangan pelanggaran menengah yang sama, sanksi dapat diberikan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan senat Fakultas
2. Pemberian sanksi (untuk pelanggaran tata tertib kategori menengah dan berat) dilakukan oleh pihak pimpinan setelah melalui proses penyelidikan terhadap masalahnya secara cermat, akurat dan adil.
3. Dalam kasus tertentu, sebelum penetapan sanksi oleh pimpinan terlebih dahulu pihak pimpinan dapat membentuk tim penanganan khusus yang bertugas untuk meneliti, menelaah, menguji dan mengevaluasi terhadap munculnya suatu kasus.
4. Kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang memerlukan proses hukum baik pidana maupun perdata akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang.

### **Pasal 4 Ketentuan Penegakan Tata Tertib**

1. Penegakan tata tertib dilakukan oleh tim yang terdiri dari pimpinan fakultas, jurusan, program, staf administrasi dan staf keamanan yang ditugaskan oleh Dekan;
2. Dalam menjalankan tugasnya, tim penegakan tata tertib dapat melaksanakan langkah-langkah berikut:
  - a. Mensosialisasikan peraturan tata tertib, pelanggaran dan sanksi yang berlaku di fakultas
  - b. Menghimbau mahasiswa untuk mematuhi tata tertib
  - c. Melakukan monitoring kemungkinan pelanggaran tata tertib
  - d. Mencatat semua pelanggaran tata tertib oleh mahasiswa
  - e. Memberikan sanksi tata tertib seperti yang telah dijelaskan pada pasal 2 sesuai ketentuan yang tercantum pada pasal 3
  - f. Memberikan laporan secara periodik terkait semua hal terkait penegakan tata tertib di fakultas

**Pasal 5**  
**Penutup**

- (1) Surat Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Surat Keputusan Dekan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 19 Juli 2013  
Dekan,



Tembusan : Yth.

1. Pembantu Rektor III Universitas Sriwijaya;
2. Pembantu Dekan I, II dan III Fasilkom Unsri;
3. Kabag Kemahasiswaan Unsri;
4. Kabag Tata Usaha Fasilkom Unsri;
5. Para Kasubag di Fasilkom Unsri;
6. Para Ketua Jurusan di Fasilkom Unsri;
7. Ketua Program Diploma Komputer Unsri;
8. Para Ketua ormawa di lingkungan Fasilkom Unsri.